

ASPEK HUKUM BADAN USAHA

Dr. Rianto, S.E., M.Ak.



PERSEROAN TERBATAS

PERSEROAN TERBATAS

Adalah satu badan hukum untuk menjalankan usaha yg memiliki modal terdiri dari saham saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki.


Saham-saham yang menjadi modal pendirian Perseroan Terbatas dapat diperjual-belikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan.

DASAR HUKUM UU

4


Termuat dalam Undang
Undang Republik Indonesia
nomor 40 tahun 2007,
mengatur tata cara:

- Penyampaian
pemberitahuan
perubahan anggaran
dasar atau
pemberitahuan data
lainnya



- Pengajuan permohonan
dan pemberian
pengesahan status badan
hukum
- Pengajuan permohonan
dan pemberian
persetujuan perubahan
anggaran dasar

CARA PENDIRIAN



- Pendiri datang kekantor notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian PT



- Setelah pembuatan akta pendirian selesai maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada kepala Direktorat perdata, kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia



- kemudian pendiri kekantor kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayah domisili PT untuk didaftarkan dengan membawa akta pendirian dan surat keputusan pengesahan



- kemudian pendiri kekantor percetakaan negara yang menerbitkan tambahan cerita negara RI dengan membawa akta pendirian, surat keputusan tentang pengesahan serta surat dari panitera pengadilan

ISI AKTA PENDIRIAN

ADALAH AKTA YANG DIBUAT DI
HADAPAN NOTARIS, BERISI
KETERANGAN IDENTITAS DAN
KESEPAKATAN PARA PIHAK
UNTUK MENDIRIKAN
PERSEROAN TERBATAS

- Memuat hal:
 - Nama dan kedudukan
 - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
 - Jangka waktu berdirinya perseroan
 - Besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
 - Jumlah saham
 - Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - Penetapan tempat dan tata cara penyelenggara RUPS
 - Tata cara penggantian, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - Tata cara penggunaan laba dan dividen

MODAL PT

Secara umum, modal Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 31 sampai Pasal 36 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

•1. Modal Dasar

...lanjutan

adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Jumlah modal ini harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh PT. Dengan kata lain, modal dasar sejatinya terdiri atas akumulasi dari seluruh saham PT. Modal dasar termuat di pasal 32.

...lanjutan

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

• Pasal 32

2. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah jumlah modal (saham) yang telah dambil baik oleh pendiri maupun orang lain, dan karenanya telah terjual, tetapi harga saham tersebut belum dibayar secara penuh. Oleh karenanya orang yang telah mengambil saham ini punya kewajiban untuk menyetor ke PT sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut.

3. Modal Disetor

Modal disetor adalah modal yang telah diambil oleh (baik oleh pendiri maupun orang lain) dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas PT.

Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 32 UUPT, harus ditempatkan dan penuh disetor penuh pada saat pendirian perseroan yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke rekening PT.

CIRI-CIRI PT

- 1 Modalnya terdiri atas saham saham
- 2 Kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham
- 3 Pemilik PT adalah pemegang saham
- 4 Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan
- 5 Pemegang saham akan memperoleh keuntungan yang berupa deviden
- 6 Dewan Komisaris terdiri atas golongan atau beberapa orang pemilik saham

Memuat anggaran dasar perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Mengatur ketentuan mengenai :

Isi Anggaran Dasar

12

-
1. Tata cara pengunduran diri anggota direksi
 2. Tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong
 3. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementara

DALAM PASAL 15 UUPT MENGATUR MENGENAI HAL YANG TIDAK BOLEH DIMUAT DALAM ANGGARAN DASAR YAITU :

- ▶ Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain
- ▶ Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham

ORGAN PT

1

RUPS

Organ PT yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada kepala Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

2

Direksi

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikanya perseroan

3

Komisaris

mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan

BUBARNYA PT

Diatur dalam pasal 142 (1) UU Perseroan Terbatas

 Berdasarkan keputusan RUPS

 Karena jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir

 Berdasarkan penetapan pengadilan

 Dengan dicabutnya status kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan

 Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi

 Karena dicabutnya izin usaha sehingga perseroan wajib melakukan likuidasi sesuai per UU

KOPERASI DAN YAYASAN

PENGERTIAN KOPERASI

**PASAL 1 UU NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN**

BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG - SEORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS GERAKAN EKONOMI RAKYAT BERDASAR ATAS ASAS KEKELUARGAAN.

TUJUAN KOPERASI

Untuk memajukan
kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat
pada umumnya serta ikut
membangun tatanan
perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil,
dan makmur berlandaskan
pancasila dan UUD 1945

FUNGSI, PRINSIP, DAN BENTUK KOPERASI

Menurut UU koperasi fungsi dan peran koperasi

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berperan serta secara aktif dalam upaya kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

Berusaha untuk memujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

Prinsip koperasi berdasarkan Pasal 5 UU perkoperasian

Keanggotaan bersifat sukarela
dan terbuka

Pembagian
Sisa Hasil Usaha
(SHU) dilakukan
secara adil
dan sebanding

Pemberian balas
jasa yang terbatas
terhadap
modal,Kemandirian

Pengelolaannya
dilakukan secara
demokratis

Pendidikan
perkoperasiaan
dan kerjasama
antar koperasi

BENTUK KOPERASI

Bentuk koperasi

Koperasi primer

koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Minimal 20 orang - seorang

Koperasi Sekunder

koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi (Thomas Soebroto, 1993:15) dan (Richard Burton, 1996:23)

Minimal 3 buah badan hukum koperasi

KEANGGOTAAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

anggota

Setiap WNI yang cakap melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD

Anggota adalah pengguna dan pemilik jasa koperasi

Koperasi dapat menerima anggota luar biasa

PEMBENTUKAN

1. RAPAT PEMBENTUKAN


- Rapat sekurang-kurangnya 20 orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri koperasi.

2. MENYUSUS ANGGARAN DASAR

3. PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

4. PERMOHONAN STATUS BADAN HUKUM

Menurut pasal 21 ada 3 perangkat koperasi



HAK - HAK ANGGOTA KOPERASI

- Menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam rapat anggota
- Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas
- Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota
- Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD
- Mengemukakan pendapat atau saran pada pengurus diluar rapat
- Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam AD

KEWAJIBAN ANGGOTA KOPERASI

- a. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
- a. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi
- a. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas dasar kekeluargaan

TUGAS PENGURUS


1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

WEWENANG PENGURUS

- a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi
- d. Mengangkat pengelola koperasi yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk mengelola koperasi

TUGAS PENGAWAS

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya



Wewenang pengawas

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- c. Merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga

MODAL, SHU, DAN PEMBUBARAN KOPERASI

Menurut pasal 41 modal koperasi terdiri atas 2 macam

Modal pinjaman
(Anggota koperasi lainnya atau anggota bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah)

Modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah)

Modal Penyertaan
(pemerintah maupun masyarakat)

PEMBUBARAN KOPERASI

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan
- c. Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan
- d. Pembubaran koperasi diumumkan didalam berita Negara RI (status badan hukum terhapus sejak pengumuman)

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)

SHU adalah pendapatam koperasi setalah dikurangi biaya, penyusutan & kewajiban-kewajinam (termasuk pajak)

SHU setalah dikurangi dana cadangan & biaya pendidikan/keperluan lainnya dibagikan secara proporsional kepada anggota

LAPANGAN USAHA

- USAHA YG BERKAITAN LANGSUNG DGN KEPENTINGAN ANGGOTA;
- USAHA YG MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT BUKAN ANGGOTA;
- USAHA YG BERPERAN UTAMA DLM SEGALA BIDANG KEHIDUPAN EKONOMI RAKYAT;
- USAHA SIMPAN PINJAM

PEMBAGIAN KEWENANGAN TENTANG KOPERASI

Berdasarkan jenis anggotanya koperasi terdiri dari **Koperasi Open Loop** dan **Koperasi Close Loop**.

Koperasi open loop adalah koperasi yang melakukan praktik jasa keuangan di luar anggotanya, seperti jasa asuransi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK/UU P2SK Tahun 2022), koperasi *open loop* akan berada **di bawah perizinan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**.

Koperasi close loop adalah koperasi yang hanya melayani anggotanya. Koperasi *close loop* berada **di bawah izin dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)**.



**YAYASAN
(STICHTING)**

YAYASAN (STICHTING)

**YAYASAN (DIATUR DALAM UU 16/2001 JO 28/2004 DAN
PP 63 /2008)**

Pasal 1 ayat 1 :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota

KETENTUAN TENTANG YAYASAN DIATUR DALAM PASAL 2-8 UU NOMOR 16 TAHUN 2001

Pasal 2 : Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, Pengurus dan Pengawasan

Pasal 3 : (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian dan tujuannya.

(2) yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus maupun pengawas

Pasal 4 : yayasan mempunyai tempat kedudukan wilayah republik indonesia yang ditentukan dalam anggran dasar

Pasal 5 : kekayaan yayasan yang diperoleh yayasan berdasarkan uu dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada pembina,pengurus,pengawas karyawan atau pihak lain.

Pasar 6 : Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan

Pasal 7 : (1) yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif

(3) Anggota pembina, pengurus dan pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau pengurus dan Anggota Dewan

Pasal 8 : kegiatan usaha dari badan usaha sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 7 (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

PENDIRIAN YAYASAN

Bab II Pasal 9-16 UU nomor 16 tahun 2001 :

1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal
2. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa indonesia
3. Yayasan juga dapat didirikan berdasar surat wasiat.
4. Penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat
5. Permohonan status badan hukum

STATUS BADAN HUKUM YAYASAN

Dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2001 dengan tegas mengatur mengenai status badan hukum bagi Yayasan.

Pasal 11 : (1) dan (2)

Pasal 12 : (1) – (3)

Pasal 13 : (1) dan (2)


KEKAYAAN YAYASAN

Bab V (pasal 26-27) bahwa : kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
- b. Wakaf
- c. Hibah
- d. Hibah wasiat
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ORGAN YAYASAN



PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Diatur dalam Bab VII pasal 53-56

Dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan :

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan AD
- b. Lalai dalam melaksanakan tugas
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak lain
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.

PENGGABUNGAN YAYASAN

Diatur dalam Bab IX pasal 57-81 : yayasan dimungkinkan dilakukan penggabungan 1 atau lebih yayasan dengan yayasan lain dan menggabungkan diri menjadi bubar.

- Ketidak mampuan yayasan melakukan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain
- Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis
- Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan AD atau ketertiban umum

PEMBUBARAN YAYASAN

Pembubaran yayasan diatur dalam Bab X pasal 62-68.

yayasan bubar



- Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir
- Tujuan yayasan dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai
- Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan

YAYASAN ASING

- Yayasan Asing yang akan melakukan kegiatan di indonesia harus mempunyai kegiatan di bidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan serta harus bermitra dengan yay.yang didirikan orang indonesia;
- Kegiatannya tdk termasuk penelitian dan pengembangan serta harus aman dari aspek politis,yuridis, teknis dan sekuriti
- Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatan di Indonesia, jika kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
- Orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia dapat mendirikan yay.Ttp kekayaan yg dipisahkan minmal Rp.100 juta

Ketentuan Pidana diatur dalam bab XII pasal 70 UU no 16 tahun 2001 sebagai berikut:

Bahwa setiap anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun

KETENTUAN PIDANA

KETENTUAN PERALIHAN

- yayasan didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara republik Indonesia.
- Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait
- Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 tahun
- Yayasan tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah penyesuaian
- Yayasan tidak menyesuaikan AD dalam waktu 5 tahun akan dibubarkan

KETENTUAN PENUTUP

Mengumumkan ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang mencangkup kekayaannya selama 10 tahun

Tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.



DOKUMEN PERUSAHAAN

Data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau di dengar.

Dokumen Perusahaan umumnya terdiri dari:

1. **Kartu identitas diri para pemilik (KTP)**
2. **Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya**
3. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
4. **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
5. **Surat Izin Usaha Industri (SIUI)**
6. **Ijin Lokasi (SITU)**
7. **OSS**
8. **Izin Mendirikan Bangunan**
9. **Dokumen Keuangan dan Dokumen Pengesahan Lainya**



RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN (MERGER, AKUISISI DAN KONSOLIDASI)

- *Merger* (penggabungan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua atau lebih entitas usaha dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- *Akusisi* adalah perbutan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruhnya atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian satu entitas usaha. (pasal 1, PP no.27 tahun 1988)
- *Konsolidasi* (peleburan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas usaha kemudian menjadi bubar.

- Alasan melakukan integrasi Vertikal:
 - ❖ “Depended Source of Supply”;
 - ❖ “Just in time”;
 - ❖ “Lower Transaction Cost”

- Macam-macam Merger dan Akuisisi
 - ❖ “Back Ward Integration– Forward Integration”
 - ❖ “Horizontal”

- ❑ Proses merger dan konsolidasi-tanpa likuidasi terlebih dahulu (Pasal 122 UU no 40 tahun 2007)
- ❑ Rancangan Merger (Merger plan):
 - Status aktiva dan passiva menjadi satu
 - Pemegang saham juga menjadi satu

Stepnya:

Aliran Merger /Konsolidasi

Rancangan → disetujui oleh Komisaris dari masing masing PT → kemudian di lakukan persetujuan RUPS→ Pengumuman Rancangan Merger.

- Isi rancangan merger tersebut adalah Pasal 123 UU no 40 thn 2007:
 - ❖ Nama dan alamat yang melakukan Merger (penggabungan);
 - ❖ Nama dan Alamat yang menerima Merger ;
 - ❖ Alasan bahwa mengapa mereka yang menerima Merger ;
 - ❖ Tata cara konversi saham ;
 - ❖ Anggaran Dasar yang melakukan merger;
 - ❖ Neraca (laporan keuangan) 3 tahun terakhir yang akan (mau) melakukan merger;
 - ❖ Laporan keuangan dalam melakukan merger;
 - ❖ Cara penyelesaian Direksi, Komisaris dan Karyawan yang tidak setuju melakukan merger;

- ❖ Cara penyelesaian dari pemegang saham yang tidak setuju merger;
 - ❖ Pendanaan tata cara merger;
 - ❖ Jangka waktu merger;
 - ❖ Laporan keadaan, dan hasil yang dicapai pada saat merger;
 - ❖ Kegiatan utama pada saat merger atau perubahan yang timbul;
 - ❖ Persoalan persoalan yang muncul pada saat merger.
- Rancangan merger** mendapat persetujuan komisaris dan diteruskan meminta persetujuan pemegang saham (berlaku juga untuk Konsolidasi $\frac{3}{4} -- \frac{3}{4}$ atau $2/3 --- \frac{3}{4}$); kemudian, dilakukan Pengumuman rancangan merger/konsolidasi di surat Kabar.
- Pengumuman paling lambat 30 hari** sebelum RUPS.
- Akuisisi satu entitas** usaha mengambil alih entitas usaha lainnya mengakibat pengendalian beralih pada yang mengambil alih.

- Alasan formalitas peleburan atau Konsolidasi :
 - (seperti halnya berlaku Merger atau penggabungan)
 - Akta Konsolidasi menjadi Akta yang membentuk PT
- Alasan formalitas akuisisi:
 - a. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih ;
 - b. Alasan bagi Direksi yang akan mengambil alih dan Direksi yang akan diambil alih;
 - c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat 2 huruf a untuk Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang mengambil alih;

- d. **tata cara penilaian konversi** saham dari Perseroan yang akan diambil alih penukarnya apbila pengambil alihan dilakukan dengan saham;
- e. **Jumlah saham** yang akan diambil alih;
- f. kesiapan **pendanaan**;
- g. **neraca konsolidasi performa** Perseroan yang mengambil alih sesuai dengan Prinsip akutansi Indonesia;
- h. cara **penyelesaian saham** yang akan diambil alih;
- i. cara **penyelesaian Direksi, Komisaris , karyawan** yang akan diambil alih;
- j. **perkiraan jangka waktu pengambil alihan** termasuk Pemberian Kuasa dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
- k. **rancangan perubahan dasar Perseroan** hasil Pegambilalihan apbila ada.

- Syarat materialitas (Merger, Consolidasi dan akuisisi) Pasal 126 ayat 1 UU no 40 thn 2007:
 - ❖ Memperhatikan kepentingan perseroan, karyawan dan pemegang saham minoritas;
 - ❖ Memperhatikan kepentingan para kreditor dan Mitra usaha lainya;
 - ❖ Memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha Pasal 123 ayat 4 UU 40 thn 2007 rancangan tersebut perlu disetujui oleh Instansi lain.
- Kerditor dapat mengajukan keberatan 14 hari setelah pengumuman ; apabila tidak mengajukan dianggap menyetujui .
- Syarat bahwa RUPS sudah harus menyelesaikan persoalan kreditor ybs.
- Apabila langsung terjadi pengambilalihan oleh pemegang saham maka tidak berlaku , persetujuan kreditor menjadi penting.
- (Tidak berlaku pasal 127 ayat 2,ayat 3 dan ayat 4 UU no 40 tahun 2007.)

- Apabila terdapat Pemegang saham yang tidak setuju maka proses merger tetap dilaksanakan, dan pihak yang tidak setuju tetap menggunakan haknya(pasal 6 PP no 27 thn 1998).
- Rancangan(Merger, Akuisisi, Consolidasi) yang telah dibuat dimintakan persetujuan RUPS sebelum 30 hari RUPS.
- Kreditor
- Rancangan Merger , Konsolidasi dan Akuisisi dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
- Akta Konsolidasi(peleburan)menjadi dasar pembentukan PT yang baru.
- Kapan Merger/Konsolidasi disetujui: Apabila akta merger mendapat persetujuan/pemberitahuan oleh Menteri

- Kapan Akuisisi disetujui: Apbila terjadi persetujuan/permohoan disampaikan langsung kepada Menteri.
- Perubahan dgn persetujuan Pasal 21 ayat 1 perubahan tanpa persetujuan dan Pasal 21 ayat 3 UU PT no 40 tahun 2007.
- Tahap akhir: Sejak 30 hari maka dilaksanakan Pengumuman di surat kabar hasil merger /konsolidasi.

KAPAN TERJADINYA MERGER, KONSOLIDASI ?

- Pada waktu akta di daftarkan, perlu ada perubahan Anggaran Dasar perlu persetujuan Menteri maka sejak persetujuan di berikan terjadinya Merger. Pasal 21 ayat 1 uu no 40 thn 2007.
- Pada waktu akta didaftarkan, tidak perlu persetujuan –maka cukup diberitahukan maka sejak pemberitahuan tsb Merger terjadi.Pasal 21 ayat 3 uu no 40 thn 2007.

TUGAS KELOMPOK

Buatlah Makalah **Studi kasus permasalahan-permasalahan koperasi yang ada di Indonesia.**

1. Makalah terdiri dari:
 - a. Judul
 - b. Latar belakang masalah
 - c. Pokok Masalah
 - d. Tujuan Penulisan Makalah
 - e. Landasan Teori Dasar Hukum Terkait Koperasi
 - f. Pembahasan
 - g. Kesimpulan
 - h. Saran
1. Makalah di ketik rapi dalam MS Word pada spasi 1,5 dengan jumlah halaman minimal 25 halaman.
2. Makalah diketik pada kertas A4 dengan ukuran margin kiri dan atas 4 cm, margin kanan dan bawah 3 cm.
3. Dikumpulkan paling lambat 7 Maret Tahun 2024 jam 24.00 wib.

Tugas Individu:

Buatlah materi presentasi (PPT) terkait dengan aspek-aspek hukum yang mengatur persekutuan komanditer (CV), Persekutuan Firma, BUMD, dan BUMN serta pembahasan perbedaan PT dengan CV dan firma. PPT Dikumpulkan paling lambat 7 Maret Tahun 2024 jam 24.00 wib.



TERIMA KASIH